



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0173/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon (alm), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, wiraswasta, alamat RT 005 RW 002 Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 008 RW 004, Kampung XXXXXXXX Jaya, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Blu, tanggal 16 Mei 2019, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 15 September 2017, dirumah orang tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan ,

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 237/43/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Mati;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama;
 - 3.1. anak , Umur 1 tahun dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah toko milik Pemohon di Kampung XXXXXXXX Jaya sampai dengan sekarang pisah ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan suka melawan nasehat Pemohon yang berakibat terjadi cekcok mulut berupa saling bantah;
 - b. Bahwa Termohon suka marah meskipun hal yang sepele;
 - c. Bahwa Termohon tidak jujur dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Desember 2018;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus meskipun hal yang sepele yang berakibat Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah toko milik Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas yang hingga kini sudah berjalan 5 lamanya;
8. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon (alm)) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 dengan seorang hakim mediator bernama M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., dimana Pemohon dan Termohon menghadap mediator secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan berdamai, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta Termohon tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut maka oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- B. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan Nomor: 237/43/IX/2017 Tanggal 18 September 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan dinezagelen, dan telah dicocokkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu diberi tanda/kode : Bukti P;

C. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S-I Pendidikan, bertempat tinggal di XXXXXXXX Jaya RT.006. RW.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai adik ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kecamatan XXXXXXXX;
 - bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon adalah janda karena kematian;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dirumah mereka;
- bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan suka melawan, Termohon suka marah meskipun hal sepele, Termohon tidak jujur dan menuntut lebih kepada Pemohon;
- bahwa, Saksi ada pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan 12 Desember 2018 yang lalu;
- bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXX Jaya RT.007. RW.003, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan,, hubungan sebagai kakak ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kecamatan XXXXXXXX;
- bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon adalah janda karena kematian;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dirumah mereka;
- bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan suka melawan, Termohon suka marah meskipun hal sepele, Termohon tidak jujur dan menuntut lebih kepada Pemohon;
- bahwa, Saksi ada pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan 12 Desember 2018 yang lalu;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan setelah upaya mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak ada mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon telah mengajukan *konklusi* / kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar *konklusi* / kesimpulannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan Ketua Majelis telah menunjuk M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Mediator yang telah

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata permohonan Pemohon adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil surat gugatan/permohonan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta Termohon tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut maka oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 September 2017 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya telah disertai alasan mengenai pengetahuan kedua saksi tersebut dan bukan pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dengan pemikiran, maka oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar Januari 2018 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Termohon tidak patuh dan suka melawan, Termohon suka marah meskipun hal sepele, Termohon tidak jujur dan menuntut lebih kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan 12 Desember 2018 yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar Januari 2018 yang lalu, hal ini telah menunjukkan bahwa benar terbukti adanya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah antara lain karena Termohon tidak patuh dan suka melawan, Termohon suka marah meskipun hal sepele, Termohon tidak jujur dan menuntut lebih kepada Pemohon, hal-hal tersebut telah menunjukkan terbukti nyata adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 12 Desember 2018 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Termohon dengan tidak pernah hadir lagi serta tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan dengan ketidakhadirannya lagi pada persidangan selanjutnya serta Termohon tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah selama persidangan, hal ini dapat dianggap menunjukkan Termohon tidak keberatan lagi atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H. dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Udin S, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Udin S, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			Rp 1.516.000,00

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)